

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI



Penyiksaan di Balik Jeruji





([http://totokulyianto.wordpress.com/.](http://totokulyianto.wordpress.com/))

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit yang berat, baik fisik atau mental yang dilakukan oleh pejabat publik atau setiap orang yang digerakkan oleh pejabat publik. Pengertian tersebut disimpulkan dari Konvensi Menentang Penyiksaan yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998, namun paska diratifikasinya Konvensi Menentang Penyiksaan di tahun 1998, saat ini Indonesia belum mampu menghilangkan praktek-praktek penyiksaan.

Kolom

internasional 16-20

Belajar dari Amerika Latin untuk Menangani Masa Lalu

Mandegnya berbagai upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia menunjukkan bahwa untuk menangani persoalan masa lalu bagi pemerintahan setelah masa kediktatoran memang tidak mudah. Upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan dalam menghadapi kekerasan masa lalu di masa transisi dari pemerintahan otoritarian ke sebuah demokrasi harus menghadapi beberapa tantangan yang serius, antara lain sistem peradilan yang korup dan tidak efisien serta keengganan pemimpin baru untuk menghadapi elemen (unsur dari kekuatan) dari otoritas lama (penguasa yang lama).

resensi 21-23

Melawan Kriminalisasi a la 'Agrarische Wet Baru'

Potret konflik agraria tidak hanya yang berlangsung secara manifes di lapangan. Buku ini menunjukkan bahwa problem utama konflik justru lahir melalui perangkat aturan yang diterapkan secara paksa dengan menempatkan negara sebagai aktor utama. Tanah-tanah masyarakat yang telah ditempati secara turun-temurun dirampas negara dengan dasar UU atau aturan hukum lainnya.

profil elsam 24

editorial.....04

Memutus Rantai Lingkaran Setan Bernama Praktek Penyiksaan

Bila kita berandai-andai, bahwa dalam satu hari satu kantor polisi setingkat Polsek menangkap 3 orang, dan dua diantaranya mengalami penyiksaan. Maka dalam sehari di seluruh Indonesia dimana terdapat sejumlah 4.031 Polsek, probabilitas insiden penyiksaan dan perbuatan yang kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan mencapai 8.061 kasus. Dengan demikian dalam setahun akan terjadi 2.942.630 kasus.

laporan utama.....05-13

Penyiksaan di Bumi Cendrawasih

Pada tahun 2011 lalu tim peneliti LBH Jakarta dan LBH Papua melakukan survei terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penyiksaan di Papua. Survei tersebut menghasilkan gambaran mengenai kecenderungan penyiksaan dan indeks toleransi penyiksaan yang berupa angka yang mencerminkan tingkat persetujuan atau penerimaan seseorang terhadap tindak penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

Tuntutan Kelompok Kerja Menentang Penyiksaan

Hasil pemantauan Working Group Against Torture (WGAT) sepanjang Maret-April 2012 menunjukkan, paling sedikit ada 16 kasus penyiksaan tahanan di tempat-tempat tahanan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari berbagai sumber laporan mengenai kasus penyiksaan, tidak satu pun kasus penyiksaan yang berujung pada keadilan di mana pelaku mendapat hukuman dan korban maupun keluarganya mendapat pemberian reparasi oleh negara. Penyiksaan menjadi kejahatan tanpa praktek penghukuman (impunitas) di Indonesia.

Penyiksaan di Balik Jeruji

Ada pergeseran metoda dan tujuan tindak penyiksaan yang berkembang di Indonesia belakangan. Tindak penyiksaan sekarang ini tidak lagi menimpa kasuskasus yang memiliki kaitan terhadap ancaman terhadap rahasia atau masalah politik negara, namun kini kasus penyiksaan dominan menimpa tahanan-tahanan kasus kriminal ringan, seperti kasus pencurian, pengguna zat psikotropika dan kasus kriminal lainnya.

Apa Salah Kami? Meninggal Setelah Mengalami Penyiksaan

Tulisan ini mencoba menggambarkan kasus praktik penyiksaan yang terjadi pada 2012, yang hingga saat ini proses hukumnya sedang berlangsung. Seluruh nama dan lokasi terjadinya penyiksaan kami samarkan, demi memberikan perlindungan kepada para korban dan keluarganya.

monitoring sidang.....14-15

RSBI: Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Sumpah Pemuda 1928

Semua saksi dan ahli yang diajukan Para Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa RSBI telah mengkhianati Sumpah Pemuda 1928 dan menimbulkan sistem kastanisasi dalam pendidikan nasional. Penggunaan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran, terang-terangan tanpa tedeng aling-alang telah mengkhianati Sumpah Pemuda tahun 1928.

Redaksional

Penanggung Jawab:
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:
Widiyanto

Dewan Redaksi:
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,
Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana
Dyah, Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar, Andi

Sekretaris Redaksi:
Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Desain & Tata Letak:
alang-alang

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:



Alamat Redaksi:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar
Minggu, Jakarta 12510,
Telepon: (021) 7972662, 79192564
Faximile: (021) 79192519

E-mail:
office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website:
www.elsam.or.id

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu
No. 127.00.0412864-9

Profil Kasus Penyiksaan di Indonesia 2011-2012

Melalui "Profil Kasus –Kasus Penyiksaan di Indonesia" ini ELSAM mencoba memberikan gambaran jelas, mengenai praktik – praktik penyiksaan yang selama ini masih terjadi di Indonesia dengan tujuan memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memahami dan terus bersuara menghentikan praktik penyiksaan mengingat kejamnya tindak – tindak penyiksaan yang terjadi. Sekaligus memberikan informasi bahwa selain beberapa kasus yang kami tampilkan, masih banyak banyak praktik-praktik penyiksaan yang tidak muncul ke permukaan mengingat terbatasnya akses korban penyiksaan untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

Metode yang digunakan dalam penulisan profil ini dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari media, laporan kasus, dan monitoring, serta wawancara dengan korban maupun keluarganya. Kasus yang ditampilkan terjadi dalam rentang waktu 2011-2012. Dalam laporan ini, kasus yang dipaparkan berasal dari wilayah Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jakarta.

silakan unduh dokumen lengkap Profil Kasus Penyiksaan di Indonesia 2011-2012 di http://elsam.or.id/downloads/1340872175_Profil_Kasus_Penyiksaan-26_juni2012.pdf

salam,
Redaksi



Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

Memutus Rantai Lingkaran Setan Bernama Praktek Penyiksaan

Kalau selama ini anda berpikir anda aman dari praktek penyiksaan dan penyiksaan adalah sesuatu yang jauh dari anda, mungkin anda harus memeriksa ulang asumsi ini. Bukan bermaksud menyebarkan kekhawatiran yang tak berdasar, tetapi mengajak untuk menjadi waspada. Simak saja, data yang dirilis ELSAM dalam kurun pemantauan Januari-April 2012. Sepanjang kurun waktu tersebut setidaknya ada 22 kasus penyiksaan, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi yang terjadi di tempat-tempat penahanan. Sepuluh diantaranya berujung dengan hilangnya nyawa. Hampir seluruh kasus yang diamati dalam pemantauan tersebut terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara. Sebagian besar diantaranya melibatkan personel polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama menangani proses hukum.

Bila kita berandai-andai, bahwa dalam satu hari satu kantor polisi setingkat Polsek menangkap 3 orang, dan dua diantaranya mengalami penyiksaan. Maka dalam sehari di seluruh Indonesia dimana terdapat sejumlah 4.031 Polsek, probabilitas insiden penyiksaan dan perbuatan yang kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan mencapai 8.061 kasus. Dengan demikian dalam setahun akan terjadi 2.942.630 kasus. Ini baru kemungkinan yang menimpa mereka yang ditangkap dan ditahan, belum pada mereka yang sudah ditahan dan menjalani interogasi pemeriksaan perkara pidananya. Apabila satu Polsek bisa menampung 10 orang tahanan, bisa dibayangkan angka kemungkinan terjadinya penyiksaan bisa menjadi dua atau tiga kali lipat dari perkiraan tersebut.

Dengan demikian, kekhawatiran itu tentu bukanlah sesuatu yang berlebihan dan mengada-ada. Kemungkinan itu sedemikian dekat dengan realitas keseharian kita. Terlebih, personel polisi adalah aparat penegak hukum yang memang memiliki mandat berdasarkan undang-undang untuk menangani proses-proses hukum, sehingga tak ada pilihan lain bagi warga negara untuk tidak berhadapan dengan institusi ini. Bila mengingat seluruh pembiayaan institusi ini berasal dari anggaran dana APBN yang sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak, menjadi suatu ironi baru karena sama artinya dengan menggunakan dana masyarakat untuk menyakiti masyarakat itu sendiri.

Masyarakat boleh semakin khawatir karena sampai saat ini tak ada satupun aturan hukum yang menjadikan penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang bisa dipidana. Apabila ada satu dua kasus yang berakhir dengan pemidanaan, itu

terjadi baik karena tekanan masyarakat yang tinggi dan tindakan tersebut dijerat dengan pasal-pasal pelanggaran hukum lain seperti penganiayaan. Belum lagi hambatan pembuktian karena banyak kasus penyiksaan yang dilaporkan berakhir dengan mengecewakan karena tak cukup bukti dan saksi mata. Dapat dipahami, karena pandangan perlindungan terhadap kesatuan korps masih berarti melindungi rekan sejawat berarti melindungi kehormatan lembaga.

Situasi ini diperparah dengan bungkamnya korban, bukan karena tak bisa bersuara, tapi karena ancaman terhadap mereka yang membuka suara setiap saat mengintip. Mereka yang berposisi sebagai terdakwa dan diperiksa jelas akan menghitung kemungkinan tindakan pembalasan yang akan menimpa selama proses pemeriksaan terhadap mereka belum usai. Risiko pemecatan adalah sesuatu yang berimplikasi besar bagi setiap personel, apalagi jika sistem rekrutmennya terindikasi korupsi, dimana untuk dapat diterima, sejumlah modal musti disetorkan. Karenanya wajar ada upaya untuk mencegah adanya laporan dan tindakan hukum atas kasus-kasus penyiksaan terjadi.

Lingkaran setan ini akan terus berputar, dan terus menelan korban, mungkin salah satu diantara anda, dan saya bukan tak mungkin akan menjadi korban berikutnya. Oleh karenanya, rantai siklus ini musti sama-sama diputus. Jangan pernah bermimpi dia akan putus oleh tindakan heroik satu orang atau satu lembaga. Tanpa dukungan semua pihak termasuk anda, bak gasing yang berputar, siklus ini akan terus bergerak dan memakan korban. Dan jangan bayangkan dukungan itu sesuatu yang besar dan sulit, satu klik dari tetikus (*mouse*) anda dapat mengubah keadaan. Semakin luas tersebar berita mengenai insiden penyiksaan, semakin besar komunitas warga yang menjadi pengawas yang terbentuk. [📍]

Indriaswati Dyah Saptaningrum
Direktur Eksekutif



Penyiksaan di Bumi Cendrawasih

Oleh Restaria F. Hutabarat, S.H, M.A
(Kepala Bidang Litbang dan Studi LBH Jakarta)

Pada tahun 2011 lalu tim peneliti LBH Jakarta dan LBH Papua melakukan survei terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penyiksaan di Papua. Survei tersebut menghasilkan gambaran mengenai kecenderungan penyiksaan dan indeks toleransi penyiksaan yang berupa angka yang mencerminkan tingkat persetujuan atau penerimaan seseorang terhadap tindak penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

Hasil survei cukup mencengangkan. *Pertama* bahwa penyiksaan menjadi praktek yang melekat dan melembaga dalam proses penegakan hukum. *Kedua*, penyiksaan sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran HAM, ternyata ditolerir (baca: diterima) oleh masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan oleh korban sendiri.

Temuan tersebut diungkap dalam laporan penelitian setebal 80 halaman yang dirilis LBH Jakarta tahun 2012 ini. Mengingat begitu banyaknya temuan dalam survei, tulisan ini secara khusus juga menyoroti keterlibatan aparat terhadap tingginya praktik penyiksaan di Papua. Metode pendekatan Pemerintah Jakarta yang masih menggunakan pendekatan keamanan guna meredam konflik sosial tampaknya menjadi penyebab utama.

Tingkat Toleransi Aparat terhadap Penyiksaan

Dalam survei ditemukan ternyata aparat penegak hukum masih mentolerir penyiksaan. Ragam penyiksaan ini banyak sekali dan secara garis besar dikategorikan sebagai penyiksaan secara fisik, psikis maupun seksual. Bentuk penyiksaan psikis memperoleh skor tertinggi, disusul dengan penyiksaan fisik dan seksual. Dengan kata lain, penyiksaan psikis merupakan bentuk yang paling ditolerir oleh aparat penegak hukum. Sedangkan penyiksaan seksual memiliki skor terendah yang artinya antara tidak ditolerir dan cenderung tidak ditolerir. Untuk lebih jelas perhatikan tabel di bawah ini.

Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Terendah dan Tertinggi

Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Terendah	
Bentuk	Skor Indeks (0-5) ¹
Ditelanjangi	1,119
Disetrum	1,153
Ditembak	1,153
Diraba pada bagian sensitif	1,190

Ditodongkan pistol	1,186
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Tertinggi	
Tidak diperkenankan dikunjungi	1,949
Diperdengarkan suara keras	2,000
Didiamkan berjam-jam	2,034
Dibotaki	2,102
Dibentak	2,169

Dalam penelusuran lebih detail terungkap bahwa aparat bahkan masih mentolerir bentuk-bentuk penyiksaan, yang oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang kejam dan sadis, seperti ditembak, disetrum, ditenggelamkan, dan diraba pada bagian sensitif.

Penyiksaan yang Dialami Korban

Temuan mengenai tingkat toleransi aparat terhadap penyiksaan, sejalan dengan temuan mengenai tingginya praktek penyiksaan di Papua. Pelaku utama penyiksaan adalah aparat polisi, yaitu sebanyak 100% penyiksaan saat penangkapan dilakukan oleh polisi, sedangkan pada saat pemeriksaan sebanyak 96% dan pada saat penahanan sebanyak 74%. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa penuntut umum dan petugas rutan/lapas turut melakukan penyiksaan meskipun dalam prosentase yang jauh lebih rendah daripada polisi.

Berbeda dengan bentuk penyiksaan yang ditolerir oleh aparat penegak hukum yang kebanyakan merupakan penyiksaan psikis. Pengalaman korban menunjukkan bahwa bentuk penyiksaan yang paling sering dilakukan aparat adalah penyiksaan fisik baik ketika penangkapan, pemeriksaan maupun penahanan. Disusul penyiksaan psikis dan penyiksaan seksual.

Bentuk penyiksaan fisik yang dialami oleh korban kebanyakan adalah dipukul, ditendang, ditampar, dijambak dan ditenggelamkan. Sedangkan penyiksaan psikis yang dialami korban kebanyakan adalah dibentak, ditodongkan pistol, diandam dan didiamkan berjam-jam. Penyiksaan seksual yang paling sering dialami korban adalah ditelanjangi dan diraba pada bagian sensitif. Bentuk-bentuk penyiksaan tersebut dialami baik oleh tersangka laki-laki dan tersangka perempuan yang dituduh melakukan makar maupun tindak pidana lain seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, perkuliahian, dan lain sebagainya.

Laporan utama

Tujuan utama penyiksaan ialah untuk memperoleh informasi ataupun pengakuan dari tersangka.

Penyiksaan: Kejahatan yang Meluas, Sistematis dan Melembaga

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyiksaan tidak terjadi kasus per kasus dan dilakukan hanya oleh oknum seperti yang selama

Selain terjadi secara meluas, Penyiksaan juga terjadi secara sistematis yaitu dilakukan dengan pola yang konsisten baik dalam hal pelakunya, cara melakukannya, tujuan dan target korban. Di berbagai wilayah, penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian, dengan pelaku-pelaku lainnya seperti jaksa dan petugas rutan/lapas dalam prosentase yang jauh lebih rendah. Penyiksaan dilakukan baik secara fisik, psikis dan seksual bahkan bentuk-



Sumber:<http://www.forumkeadilan.com>

ini dinyatakan oleh sejumlah pejabat. Penyiksaan sebagai sebuah pelanggaran HAM, terjadi secara meluas. Dalam penelitian pada tahun-tahun sebelumnya, praktek penyiksaan serupa juga terjadi di Jakarta, Surabaya, Aceh, Makasar² dan kali ini juga di Papua. Dengan kata lain, penyiksaan bukan hanya terjadi di wilayah-wilayah yang terpencil, bahkan juga terjadi di wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan dengan segala atribut reformasi kelembagaan. Penyiksaan terjadi di wilayah dengan situasi politik yang relatif stabil namun juga terjadi di wilayah konflik. Penyiksaan menimpa tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana yang kontroversial seperti makar dan penyalahgunaan narkoba, namun juga menimpa mereka yang dituduh melakukan tindak pidana umum seperti pencurian, perkelahian, dan penganiayaan.

bentuk spesifik yang serupa seperti dipukul, direndam, distrum, ditodongkan pistol, didiamkan berjam-jam, ditelanjangi dan dipaksa melakukan perbuatan cabul. Bentuk-bentuk ini terjadi di hampir setiap tahapan dalam proses penegakan hukum di wilayah Papua. Target utama penyiksaan adalah mereka yang berstatus sebagai tersangka.

Dalam konteks Papua, ialah tersangka tindak pidana makar lebih rawan mengalami penyiksaan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau informasi dari tersangka.³ Dengan kata lain, tidak benar bahwa penyiksaan terjadi secara kasuistis dan insidental.

Penyiksaan juga terjadi secara melembaga, pelaku adalah orang-orang dengan profesi polisi dan dilakukan dalam rangka melakukan tugas dan

jabatannya sebagai aparat penegak hukum dan penyidik dengan wewenang yang dimilikinya untuk menangkap, memeriksa dan menahan seseorang. Pola penyiksaan demikian yang dimaksud oleh sosiolog Herbert Kelman sebagai rutinisasi dan profesionalisasi penyiksaan. Artinya, penyiksaan dilakukan sebagai perwujudan kekuasaan negara untuk menciptakan keamanan. Penyiksaan melekat dalam proses interogasi untuk penegakan hukum dan pelaku memandangkan tindak penyiksaan yang dilakukannya sebagai sebuah tindakan yang professional.

Hal ini tercermin dari temuan dalam penelitian yang mengungkap bahwa lebih dari 74% pelaku penyiksaan adalah polisi. Penyiksaan terjadi dalam proses penegakan hukum untuk memperoleh informasi bahkan pengakuan dari seorang tersangka. Dengan kata lain, penyiksaan telah menjadi praktek yang melekat pada proses penegakan hukum di Papua dan dilakukan polisi yang menggunakan otoritasnya sebagai aparat negara.

Langkah ke Depan

Karena penyiksaan terjadi secara meluas, sistematis dan melembaga maka upaya yang diperlukan untuk menghapus penyiksaan harus dilakukan secara meluas, sistematis dan melembaga pula. Penanganan penyiksaan secara kasus per kasus tetap diperlukan semata-mata untuk pemulihan hak korban penyiksaan. Mengingat pelaku utama penyiksaan dalam proses penegakan hukum di Papua adalah aparat kepolisian maka langkah ke depan untuk menghapus penyiksaan perlu difokuskan terutama kepada pembenahan POLRI dan lembaga peradilan lainnya.

Pertama, POLRI dan lembaga-lembaga penegak hukum lain harus segera mengkaji ulang seluruh aturan internalnya guna memastikan tidak ada celah lagi bagi aparatnya untuk melakukan penyiksaan. Termasuk dalam hal teknis penegakan hukum seperti aturan mengenai penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan proses penyidikan lainnya sehingga peluang terjadinya penyiksaan tertutup.

Kedua, mengingat tingkat keragaman social-budaya di Papua, Polri dan lembaga peradilan lainnya harus memastikan agar semua personil yang ditugaskan di Papua memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi masyarakat Papua dan ketrampilan investigasi yang tinggi. Termasuk jika hal tersebut memerlukan pelatihan khusus bagi para personil tersebut.

Ketiga, khusus POLRI, perlu mengembangkan strategi implementasi yang efektif atas Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi

Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Peraturan ini harus diintegrasikan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengembangan sumber daya manusia POLRI.

Keempat, menghapuskan praktek penahanan di kantor kepolisian dan mengalihkannya menjadi pusat penahanan di bawah koordinasi dan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam hal ini, Lapas perlu membenahi sistem pengawasan internalnya. Lapas juga perlu mengembangkan kapasitas personilnya agar mampu bekerja dalam konteks perlindungan dan pemenuhan HAM. Kerja sama Lapas dengan Ombudsman RI perlu dibangun untuk memperkuat mekanisme keluhan. Lapas di Papua, bisa menjadi *pilot project* untuk ini. [10]

Daftar Pustaka

Kelman, Herbert C. *The Social Context of Torture: Policy Process and Authority Structure*. In: *The Politics of Pain, Torturers and Their Master*. Oxford: Westview Press Inch, 1995. 19-34.

LBH Jakarta, et al, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan*. Jakarta: LBH Jakarta, Kemitraan, Uni Eropa, 2010.

LBH Jakarta, et al. *Penyiksaan di Bumi Cendrawasih*. Jakarta: LBH Jakarta, Kemitraan, Uni Eropa, 2012.

Keterangan

- 1 Skala yang digunakan adalah angka 0 s/d 5. 0= sangat tidak toleran, 1= tidak toleran, 2=cenderung tidak toleran, 3= cenderung toleran, 4= toleran dan 5= sangat toleran.
- 2 LBH Jakarta, et al, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan*, Jakarta 2010.
- 3 Dari 579 kasus penyiksaan, 350 kasus menimpa tersangka tindak pidana makar.



Tuntutan Kelompok Kerja Menentang Penyiksaan

Oleh Triana Dyah

(Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia ditandatangani pada 26 Juni 1987. Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (*International Day in Support of Victims of Torture*). Peringatan ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi. Artinya, Indonesia sudah menyatakan kesediaannya untuk terikat dalam butir-butir perjanjian internasional ini. Ada kewajiban-kewajiban yang harus diikuti sebagai efek dari proses adopsi perjanjian internasional (ratifikasi).

Dalam kaitannya dengan menjalankan butir-butir perjanjian Konvensi, Pemerintah Indonesia wajib memastikan tidak ada lagi praktek-praktek penyiksaan dalam mendapatkan informasi. Faktanya, setelah 25 tahun konvensi ini diratifikasi, praktik-praktik penyiksaan masih seringkali terjadi. Penyiksaan biasanya menimpa tahanan, sebagian besar yang mengalaminya meninggal. Praktek tersebut dilakukan oleh anggota Polri dan petugas lembaga pemasyarakatan.¹

Hasil pemantauan *Working Group Against Torture (WGAT)* sepanjang Maret-April 2012 menunjukkan, paling sedikit ada 16 kasus penyiksaan tahanan di tempat-tempat tahanan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari jumlah itu, sembilan orang tahanan mengalami perlakuan buruk, empat orang meninggal tanpa asal-usul yang jelas dan tiga orang tewas diduga akibat tindak penyiksaan. Kondisi itu membuktikan bahwa Indonesia telah melanggar kewajiban sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dalam memenuhi kewajibannya untuk melarang penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya.

Berdasar temuan lapangan tersebut, *WGAT* menuntut Menteri Hukum dan HAM dan Kapolri untuk mengusut tuntas dan membawa pelaku penyiksaan tahanan ke pengadilan serta

melakukan reformasi tempat-tempat penahanan. Selama ini penyiksaan atau penganiayaan yang diduga dilakukan aparat kepolisian memang jarang tersentuh dengan hukum. Problemnya adalah adanya impunitas terhadap pelaku.² Pelaku jarang dijerat dengan hukum. Jika ada sanksi, cenderung hanya sanksi disiplin.

Ketentuan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan yang terdapat pada Pasal 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebetulnya dapat menjerat polisi yang melakukan penyiksaan atau kekerasan dalam penegakan hukum. Dalam Pasal 422 KUHP disebutkan, "*pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya empat tahun*".

Sebagai pembanding, dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan sedunia pada tahun 2011, KontraS menyoroti soal kegagalan negara dalam menyikapi kasus-kasus penyiksaan yang terjadi.³ Dalam siaran pers-nya KontraS mencatat 28 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Secara kuantitatif, KontraS meyakini jumlah tindakan penyiksaan masih jauh lebih banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena sulitnya melakukan pemantauan terhadap tindakan penyiksaan—karena umumnya terjadi dalam kantor institusi TNI dan Polri—serta ketiadaan keberanian korban untuk melaporkan tindakan penyiksaan karena pelakunya adalah pihak yang semestinya menegakkan hukum.

Sedangkan siaran pers *WGAT* pada 2008 mencatat setidaknya 296 dari 344 pengaduan yang diterima pada tahun itu menyangkut masalah penyalahgunaan kekuasaan di dalam unit penyidikan kepolisian. Polri kerap bersentuhan dengan kasus-kasus seputar penyiksaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Polri harus meningkatkan kapasitas personelnya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta tidak memaksimalkan pemberian penghukuman efektif dan efek jera kepada pelaku penyiksaan. Berbagai kasus penyiksaan sering terjadi karena ketidakmampuan seorang penyidik

atau penyidik akan teknik investigasi yang memadai sehingga mereka mencari jalan pintas dalam mengumpulkan bukti dan kesaksian lewat praktik penyiksaan.⁴

Tuntutan WGAT yang berkaitan dengan *locus* tindak penyiksaan tersebut adalah meminta Menteri Hukum dan HAM dan Polri membuka akses kepada masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan tempat penahanan di Indonesia. Pemantauan⁵ tempat penahanan dimungkinkan bilamana Indonesia meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan yang memuat mekanisme pencegahan nasional penyiksaan (*national preventive mechanism*). Pemantauan atau monitoring ini bisa dilakukan dengan melalui kunjungan-kunjungan oleh lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Ombudsman Republik Indonesia, atau oleh lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional.


Di beberapa negara, badan monitoring khusus telah dibentuk di bawah suatu kementerian tertentu, badan tersebut biasanya mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengikat yang terkadang diterbitkan dalam bentuk laporan. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemantauan terhadap tempat-tempat penahanan yang ada di Indonesia oleh lembaga-lembaga negara tersebut di atas juga menjadi salah satu tuntutan WGAT. Peranan Komnas HAM dalam upaya ini selain meningkatkan pemantauan tempat penahanan juga bisa mengungkap pola dan akar masalah praktek penyiksaan, khususnya yang dilakukan oleh aparat keamanan, agar bisa memberikan masukan kepada berbagai institusi negara yang relevan untuk pengambilan kebijakan yang strategis dalam upaya menentang tindakan penyiksaan.

Tuntutan WGAT yang ketiga adalah meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan mengubah pendekatan dalam menangani perkara-perkara kriminalitas, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan tidak lagi menjadikan penahanan sebagai satu-satunya cara dalam memproses suatu perkara kriminalitas. Kemudian WGAT meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan reparasi atau pemulihan kepada para korban dan keluarga korban yang mengalami kekerasan dan penyiksaan di tempat-tempat penahanan.

Dari berbagai sumber laporan mengenai kasus penyiksaan, tidak satu pun kasus penyiksaan yang berujung pada keadilan di mana pelaku mendapat hukuman dan korban maupun keluarganya mendapat pemberian reparasi oleh negara. Penyiksaan menjadi kejahatan tanpa praktek penghukuman (impunitas) di Indonesia.

Terakhir, WGAT mendesak Presiden Republik Indonesia—berdasarkan rekomendasi dari ± 15 negara yang tergabung dalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang *Universal Periodic Review (UPR)*, pada 23 Mei 2012—untuk segera meratifikasi *Optional Protocol Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT)*. Desakan yang juga pernah diajukan di tahun 2011.

Ratifikasi OPCAT diyakini menjadi satu cara yang efektif dalam mencegah penyiksaan. OPCAT adalah peraturan tambahan dari konvensi anti penyiksaan sebelumnya (CAT) yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Permasalahan yang kebanyakan ditemui dalam proses ratifikasi OPCAT di Indonesia adalah ketidakpahaman berbagai pihak, khususnya pemerintah dan Kepolisian RI, mengenai keberadaan sebuah badan yang nantinya mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan-kemungkinan tindak penyiksaan.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa proses ratifikasi OPCAT, yang dipandang sebagai salah satu cara paling efektif untuk mencegah serta mengentaskan penyiksaan dari Indonesia.⁶ 

Keterangan

- 1 Siaran Pers Working Group Against Torture (WGAT): “Polisi dan Petugas Lapas Masih Menyiksa Tahanan”
- 2 <http://elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=652&cat=c/101&lang=in>
- 3 http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1317
- 4 http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1317
- 5 Elsam, “*High-level roundtable discussion: Pentingnya pemantauan tempat-tempat penahanan dan mekanisme pencegahan nasional yang sesuai dengan OPCAT*”. Jakarta, 2011
- 6 <http://elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=1785&cat=c/014&lang=in>



Penyiksaan di Balik Jeruji

Oleh Daywin Prayogo
(Asisten Program ELSAM)

Perkembangan perlindungan HAM di Indonesia mendapat perhatian luas dalam Sidang *Universal Periodic Review (UPR)* tahun 2012 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 23 Mei lalu. Dunia internasional melancarkan kritik keras terhadap Pemerintah Indonesia dalam konteks penegakan HAM mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran di berbagai isu. Penyiksaan terhadap tahanan merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian khusus.

Definisi penyiksaan sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan adalah *“..torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity..”*

Ada dua hal yang menjadi catatan menarik dalam konteks isu penyiksaan. *Pertama*, Indonesia belum menjalankan rekomendasi sidang *UPR* sebelumnya di tahun 2008, terkait dalam konteks penyiksaan. Produk kovenan seperti *Optional Protocol of Convention Against Torture (OPCAT)* serta revisi KUHP-KUHAP yang khusus menyoroti pelanggaran penggunaan kekerasan dalam penggalian informasi, masih tertahan dalam proses legislasi.

Kedua, kritik dunia internasional terhadap kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia oleh negara peserta sidang, bukan tanpa alasan. Sejak Januari hingga pertengahan Juni 2012, ELSAM sendiri mencatat telah terjadi 25 kasus penyiksaan, yang masih mendudukkan polisi sebagai aktor utama tindak penyiksaan. Tragisnya, 10 orang harus merengang nyawa di tempat-tempat penahanan.¹

Bila dibanding dengan laporan penyiksaan sebelumnya, ELSAM mencatat pada tahun 2012


ini terjadi peningkatan jumlah kasus. Dalam laporan tahun lalu yang berjudul *Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*, sepanjang tahun 2011 tercatat terjadi 19 kasus penyiksaan. Aparat kepolisian sebagai aktor utama di balik perlakuan buruk kepada tahanan.

Dari 25 kasus yang tercatat selama pemantauan Januari–Juni 2012, data ELSAM menunjukkan sebanyak 13 kasus penyiksaan terjadi di ruang-ruang pemeriksaan atau tahanan di Polres/Polsek Indonesia. 10 kasus terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan satu kasus yang menimpa Taqi Nequyee, imigran gelap asal Pakistan yang meninggal di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak, Kalimantan Barat, akibat disiksa petugas Rudenim setelah berusaha melarikan diri.

Persebaran kasus tindak penyiksaan cukup merata, hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Apa artinya? Penyiksaan tampak masih menjadi standar operasional prosedur para pelaku di tempat-tempat penahanan di Indonesia. 14 tahun sejak meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan kondisi penahanan yang manusiawi, bebas dari tindakan yang merendahkan martabat tahanan sebagai manusia.

Berdasarkan diagram di bawah, periode pemantauan di bulan Mei – Juni 2012, Aceh memberikan tambahan dua kasus baru dan Sumatra Utara satu kasus.

**Persebaran Kasus Penyiksaan
Januari-April 2012²**



Metode penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku masih didominasi tindak kekerasan fisik seperti pemukulan, sundut rokok, menyetrum, menginjak jari korban dengan alat-alat tertentu sehingga menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini terjadi pada laporan kasus yang berhasil dihimpun ELSAM. Sebagai akibat penyiksaan, korban dapat meninggal dunia, mengalami bekas luka yang mencolok, dan memberikan efek traumatis yang cukup berat.

Sebut saja namanya Yati, bukan nama sebenarnya. Suami Yati merupakan korban tindak penyiksaan di tempat penahanan sebuah markas kepolisian. Kekerasan fisik berupa pemukulan dan disetrum pada bagian alat kelamin sering diterima suaminya. Sebagai akibatnya, sebagaimana dituturkan Yati, suaminya seringkali mengeluarkan sperma tanpa disengaja. Tidak hanya itu, penyiksaan secara psikis juga dialami oleh korban seperti ditelanjangi dan penutupan mata dengan isolatip. Padahal suaminya masih berstatus terperiksa dan belum terbukti melakukan kesalahan tindak pidana.

Cerita senada datang dari Yanto, bukan nama sebenarnya. Yanto adalah korban penyiksaan langsung. Dia merupakan seorang napi yang ditahan akibat kepemilikan obat-obatan terlarang. Selama dalam penahanan dia mengalami pemukulan hingga wajahnya luka lebam dan hidungnya mengeluarkan darah. Yanto juga dipaksa mendekam dalam sel isolasi dengan suhu yang rendah selama sehari-hari. Tidak hanya itu, pelaku penyiksaan juga mengancam keluarga jika tidak membayar sejumlah uang untuk mengeluarkan Yanto. Bila tindak penyiksaan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, bukan tidak mungkin, Yanto akan mendekam selamanya di balik jeruji.

Ada pergeseran metoda dan tujuan tindak penyiksaan yang berkembang di Indonesia belakangan. Tindak penyiksaan sekarang ini tidak lagi menimpa kasus-kasus yang memiliki kaitan terhadap ancaman terhadap rahasia atau masalah politik negara, namun kini kasus penyiksaan dominan menimpa tahanan-tahanan kasus kriminal ringan, seperti kasus pencurian, pengguna zat psikotropika dan kasus kriminal lainnya.

Mempertanyakan Komitmen Indonesia Menentang Penyiksaan

Dari kasus-kasus penyiksaan yang tercatat selama tahun 2012, hanya dua kasus yang sudah diproses hukum hingga penetapan tersangka pelaku penyiksaan, yakni pada kasus Aji Masaid di Singkep dan Taqi Nequyee, imigran gelap asal Pakistan. Proses hukum bagi pelaku penyiksaan Taqi Nequyee tidak lepas dari campur tangan pihak internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* yang mendesak segera untuk mengusut tuntas kematian Taqi. 10 Petugas Rudenim sudah ditetapkan sebagai tersangka.



(<http://cantikamalam.wordpress.com/>)

Sementara dalam kasus Aji Masaid, 11 pelaku penyiksaan mendapat hukuman yang bervariasi. Satu orang tersangka hanya mendapat teguran tertulis, 8 orang mendapat hukuman kurungan 7 hari dan dua orang sisanya harus mendekam selama 21 hari di dalam kurungan.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menentang penyiksaan masih mengalami segudang tantangan yang harus terus didorong untuk menciptakan kondisi yang memenuhi standar pemenuhan hak dasar manusia dalam tahanan. Saya mencatat empat faktor utama mengapa penyiksaan belum dipandang sebagai kejahatan serius, antara lain:

1. Kemalasan aparat penegak hukum dalam proses investigasi pengumpulan data,


menjadi sumber utama tindak penyiksaan demi menggali informasi dari tahanan ataupun memaksakan kehendak polisi mengenai sebuah tuduhan yang belum terbukti;

2. Tidak adanya pengawasan terhadap tempat penahanan yang memadai yang disertai dengan perangkat pembantu pengawasan seperti CCTV, menjadikan tempat penahanan bebas kontrol. Hal ini mengingat beragam kasus penyiksaan terjadi seringkali tidak diketahui secara terperinci dari mulai motivasi pelaku hingga detail dari kejadian penyiksaan tersebut untuk memudahkan proses hukum terhadap pelaku penyiksaan;
3. Penghukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku penyiksaan, menjadikan tindak penyiksaan belum dinilai serius terhadap kejahatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berkaitan erat dengan lemahnya instrumen hukum pidana terkait dengan kejahatan penyiksaan. Belum terintegrasinya Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dalam instrumen hukum, menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan penyiksaan;
4. Perlindungan terhadap korban penyiksaan serta kompensasi terhadap luka fisik dan psikis belum sepenuhnya dijalankan mengingat masih banyak korban yang takut untuk memberikan keterangan soal tindakan penyiksaan yang dialaminya untuk memudahkan proses hukum terhadap pelaku tindak penyiksaan.

STOP Penyiksaan!

Memaknai hasil sidang UPR 2012 meninggalkan pesan bahwa perlunya mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan. Langkah ini dinilai sebagai opsi yang cukup tepat jika Pemerintah Indonesia mengklaim masih berkomitmen dengan ide-ide menentang penyiksaan. Pembahasan mengenai ratifikasi itu sendiri pasti akan mengalami perdebatan, khususnya mengenai inisiatif untuk pemantauan publik terhadap tempat-tempat penahanan sebagai mekanisme preventif nasional di kalangan Polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Perdebatan ini mengundang asumsi tersendiri bahwa penyiksaan sebagai bagian dari standar operasional prosedur yang “tidak tercatat” untuk memperlakukan para tahanan masih akan terus dipertahankan. Sebagai peringatan untuk publik, sebenarnya penyiksaan tidak lagi mengancam individu-individu tertentu yang memiliki catatan kejahatan menentang negara, tetapi bisa menimpa pada siapa saja yang berurusan dengan hukum terlepas dari kasus yang dilakukan/tidak dilakukannya.

Pengetahuan publik tentang penyiksaan juga seringkali bias dengan makna tindakan penganiayaan terhadap tahanan. Begitu dekatnya kita dengan kekerasan juga seringkali memandang tahanan sebelah mata, menegasikan hak-hak tahanan sebagai manusia yang juga patut diperlakukan selayaknya manusia biasa. 

Keterangan

- 1 Berdasarkan hasil pemantauan kasus penyiksaan dalam Laporan HAM Caturwulan Pertama ELSAM 2012: “[Me] Lanjutkan untuk Melanggar”. Hal. 7. Dirilis hari Minggu, 3 Juni 2012.
- 2 Berdasarkan data dari laporan HAM ELSAM Caturwulan Pertama “[Me]lanjutkan untuk Melanggar”.



Apa Salah Kami?

Meninggal Setelah Mengalami Penyiksaan

Oleh Ikhana Indah Barnasaputri

(Staf Pelaksana Program Advokasi Hukum ELSAM)

Penyiksaan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara untuk memperoleh keterangan. Aparat tersebut menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai basis legitimasi tindakan. Praktik tersebut sudah terjadi sejak berabad-abad lalu, dan merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Praktik penyiksaan bisa saja terjadi kepada siapa pun, bahkan bentuk penyiksaan serta alat yang digunakan juga bisa di luar dugaan kita.

Tulisan ini mencoba menggambarkan kasus praktik penyiksaan yang terjadi pada 2012, yang hingga saat ini proses hukumnya sedang berlangsung. Seluruh nama dan lokasi terjadinya penyiksaan kami samarkan, demi memberikan perlindungan kepada para korban dan keluarganya.

Jandi (nama samaran, 21 tahun), bersama dengan Agus (21 tahun) dan Yoyok (21 tahun) tinggal bersama di sebuah rumah kos di daerah BT. Ketiganya adalah pemuda tanggung. Pada sebuah hari di bulan Maret 2012, Agus mengendarai motor hasil curian ke wilayah MN. Di sana dia tertangkap polisi di wilayah tersebut. Dia kemudian dibawa ke Polsekta BT untuk diperiksa. Selama proses pemeriksaan dia mengalami penyiksaan oleh aparat. Dia dipukul dengan tangan, gagang sapu dan ikat pinggang serta beberapa kali disundut rokok di bagian tubuhnya. Agus mengalaminya selama 5 hari terus menerus.

Kepada polisi yang memeriksa dan menyiksanya, akhirnya, Agus mengaku bila dirinya disuruh menjual motor tersebut oleh Jandi. Atas keterangan tersebutlah polisi di Polsek BT dan MN merencanakan penyeragaman dan penangkapan di rumah kos Agus dkk.

Tak lama kemudian, aparat polisi Polsek BT melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap Jandi dan Yoyok di rumah kos mereka. Mereka berdua digelandang ke Polsekta BT. Sesampainya di Mapolsek mereka menempati sel terpisah. Ketika dipisahkan, Yoyok mendengar suara teriakan dari Jandi. Siang hari, selama proses pemeriksaan oleh polisi, Yoyok mengaku dipukul sapu dari belakang sehingga pelipis sebelah kiri robek; dipukul dengan balok, sehingga kepala bagian atasnya robek; dipukul, tendangan di bagian punggung, ditampar, dan ditinju. Bahkan ia mengaku dipukul dengan menggunakan martil di bagian lutut, serta dicambuk dengan ikat pinggang

Empat jam kemudian polisi mempertemukan Jandi, Yoyok, dan Agus di ruangan Subnit Opsnal Reskrim. Ketika itu Yoyok melihat Jandi terbaring menelungkup dan tidak berdaya, serta dia mengeluh bahwa perutnya sakit. Yoyok dan Agus juga melihat tubuh Jandi penuh dengan luka. Di ruangan tersebut terdapat ceceran darah. Pertemuan ketiganya hanya

berlangsung sekitar 10 menit, kemudian mereka dipisahkan lagi. Setelah itu Yoyok dan Agus tidak lagi mengetahui apa yang terjadi pada Jandi.

Kemudian satu jam setelah pertemuan tersebut, Jandi ditemukan tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit. Tetapi pihak rumah sakit menyatakan bahwa Jandi telah meninggal dunia. Keesokan harinya, pihak kepolisian menghubungi pihak keluarga Jandi, dan keluarga menerima dengan ikhlas.

Dua hari kemudian pihak RS baru melakukan otopsi jenazah Jandi atas perintah Polda. Pihak keluarga sebenarnya menolak otopsi karena mereka menurut sepengetahuan keluarga Jandi meninggal akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Informasi yang diterima keluarga ini berdasarkan keterangan pihak kepolisian Polsek BT.

Hasil otopsi menunjukkan ada banyak luka pada jenazah Jandi. Almarhum mengalami luka robek pada bagian belakang kepala, luka memar di pelipis, hidung, dahi dan bibir, serta dagu, luka memar di bagian bahu kanan dan kiri, memar di bagian punggung, jari, paha, dan tungkai; serta luka memar di bagian kepala bagian dalam. Menurut keterangan dokter yang melakukan otopsi, beberapa luka pada jenazah diakibatkan oleh benda tumpul. Pada saat otopsi berlangsung jenazah Jandi dalam keadaan baik sehingga semua lukanya terlihat dengan jelas.

Saat pihak Rumah Sakit akan melakukan otopsi, pihak keluarga menghubungi lembaga bantuan hukum di kota tersebut untuk mendampingi keluarga dan menyaksikan proses otopsi. Dan berdasarkan pengamatan serta temuan dari tim investigasi, di Ruang Subnit Opsnal Reskrim, ditemukan gitar kecil, obeng pendek, asbak rokok, pipa runcing sepanjang 20 cm.

Hingga tulisan ini dibuat proses hukum terhadap kasus ini sedang berlangsung. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, selama proses pemeriksaan terhadap Jandi, Agus dan Yoyok di Polsekta BT tidak didampingi oleh pengacara. Baru setelah kematian Jandi, pihak LBH di kota tersebut melakukan advokasi terhadap kasus ini.

Praktik penyiksaan yang dialami oleh Jandi ini seperti fenomena gunung es. Dan mungkin saja sampai saat ini praktik penyiksaan yang dialami oleh Jandi-Jandi lain masih berlangsung disana. Perlu sebuah keberanian besar bagi para korban atau keluarganya untuk bersuara. dan yang utama adalah komitmen dari negara untuk mengambil langkah-langkah menghentikan praktik penyiksaan. [📍]



RSBI: Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Sumpah Pemuda 1928

Oleh Wahyu Wagiman

(Kuasa Hukum Pemohon, Staf ELSAM)

Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Melalui pendidikan, para pendiri bangsa berharap pembodohan dan penindasan tidak terulang lagi di masa kini dan yang akan datang. Salah satu upaya negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Pengutamaan faktor manusia dalam proses pendidikan tersebut diharapkan mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Permasalahannya kemudian adalah, amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” secara nyata diingkari oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dikenal juga dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3). Pasal ini berbunyi:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal di atas secara jelas menyimpangi konsep pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Legasi dari ketentuan tersebut melahirkan kebijakan tingkat bawahnya yang potensial melahirkan diskriminasi serta memperkuat adanya kastanisasi dunia pendidikan. Watak ini tecermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.

Peraturan Menteri menjadi dasar penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Tujuan normatifnya, supaya pendidikan nasional dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar

kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Tentu saja pematokan standar ini bertentangan dengan falsafah pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus selalu berdasarkan pada ***pandangan hidup bangsa Indonesia***, yaitu Pancasila.

Hal inilah yang mendasari tujuh Pemohon yang terdiri orang tua murid, guru, pendidik dan aktivis pendidikan mengajukan permohonan judicial review Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon, Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo dan Febri Hendri Antoni Arif berpendapat bahwa dasar dan falsafah pendidikan nasional harus dikembalikan kepada arah yang benar sebagaimana dibangun dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.¹

RSBI: Mengkhianati Sumpah Pemuda 1928 dan Mengakibatkan Kastanisasi Pendidikan²

Semua saksi dan ahli yang diajukan Para Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa RSBI telah mengkhianati Sumpah Pemuda 1928 dan menimbulkan sistem kastanisasi dalam pendidikan nasional.³ Penggunaan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran, terang-terangan tanpa tedeng aling-aling telah mengkhianati Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah yang secara resmi dinobatkan dan diakui sebagai tonggak sejarah kedua dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana pada tanggal 28 Oktober 1928 itu, sekumpulan pemuda-pemudi Indonesia mengadakan sumpah, berupa pilihan kesatuan wilayah yaitu bertumpah darah satu. Pilihan kesatuan politis, berbangsa satu, dan pilihan kesatuan budaya, menjunjung tinggi bahasa

persatuan yang semuanya disebut Indonesia dengan hikmat dan kebanggaan.

Pilihan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan punya makna yang mendalam dan pengertian yang sungguh mendasar. Bahasa merupakan ekspresi dan prestasi kultural yang terpenting dari komunitas manusia. Bahasa Indonesia jugalah yang mempersatukan dan menjadi alat komunikasi berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Tanpa bahasa pemersatu ini tidak bisa dibayangkan bagaimana cita-cita pembentukan sebuah bangsa akan diwujudkan, sementara realitas masyarakat Nusantara yang heterogen (suku, ras, dan agama), dan terutama terdiri atas ribuan bahasa etnik⁴.

Selain itu, penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sekolah sama halnya dengan mencerabut peserta didik dari akar kebudayaan dan historis bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di antara keragaman kebudayaan masyarakat Indonesia.

Para saksi dan ahli juga menyatakan bahwa pendidikan sudah ditetapkan oleh Konstitusi dan konstitusional sebagai salah satu jalur pemerataan dan peningkatan akal budi warga negara. Sehingga sistem pendidikan nasional pada dasarnya telah menerapkan asas egaliter dalam pelaksanaan pendidikan. Sementara RSBI dan SBI dengan sengaja menimbulkan kekastaan di kalangan warga, yang justru mau dihapus oleh revolusi kemerdekaan nasional. Bahkan, egalitarisme tersebut telah dirintis sejak sebelum kemerdekaan oleh beberapa tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Willem Iskandar di Tapanuli Selatan, Muhammad Safe'i di Minang Kabau, dan Ki Hajar Dewantara.

Kastanisasi yang dilakukan melalui RSBI dan SBI dengan sengaja menyiapkan dua jenis pokok warga negara. Kelompok pertama dibuat cerdas begitu rupa hingga kelak bisa menjadi peserta aktif dalam proses pembangunan nasional dengan segala imbalannya. Kelompok kedua disiapkan menjadi sekedar menjadi penonton belaka dalam proses pembangunan nasional dan tidak dianggap sebagai orang. Karena hal ini dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri, sekolah pemerintah, berarti pemerintah telah melanggar asas demokrasi pendidikan, yang ukuran pelaksanaannya adalah kenaikan mutu pendidikan yang semakin tinggi untuk jumlah anak didik yang semakin banyak, dan dalam jumlah yang semakin banyak ini terdapat anak-anak dari kalangan keluarga miskin. Dengan kata lain, tidak dibenarkan adanya komersialisasi pendidikan di jenjang pendidikan mana pun.

Diajukannya permohonan judicial review terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, tidak berarti Para Pemohon, saksi dan ahli yang diajukan menolak usaha peningkatan mutu pendidikan nasional ke taraf internasional. Juga jangan disimpulkan bahwa Para Pemohon tidak

setuju pada pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Inggris di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun daerah.

Justru sebaliknya, Para Pemohon berharap bahkan mendorong dan mendukung Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena selain hal ini telah diamanatkan di dalam Konstitusi, juga demi penghargaan dari negara bangsa lain terhadap bobot intelegensi dan kecakapan teknologi dari warga Indonesia di kancah pergaulan internasional di tengah globalisasi yang kian merajalela. Yang ditolak Para Pemohon adalah cara yang dipilih dan standar yang dipakai dalam usaha peningkatan mutu tersebut. Cara dan standar yang terlalu simplistis.

Para pendiri dan penyelenggara sistem pembelajaran di RSBI dan SBI tidak punya kearifan untuk membedakan antara memahami (*to comprehend*) dan membenarkan (*to justify*). Apa yang dipahami baik di negeri lain, betapa pun majunya tidak dengan sendirinya bisa dibenarkan untuk diterapkan begitu saja di Indonesia. Inilah dasar dan alasan permohonan judicial review terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. [📄]

Keterangan

- 1 Permohonan Perkara No. 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Materil Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Lengkapnya mengenai hal ini lihat Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selasa, 20 Maret 2012; 11 April 2012; 24 April 2012; 2 Mei 2012; 15 Mei 2012 dan Kesimpulan Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 29 Mei 2012
- 3 Saksi dan ahli yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini adalah : Musni Umar, Heru Narsono, Retno Listiyarti (Saksi); Abdul Chaer, Darmaningtyas, Itje Khadijah, Dr. Bagus Takwim, Prof. Dr. HAR Tilaar, Prof. Dr. Daud Yusuf, Prof. Dr Winarno Surakhmad, Prof. Dr. Sudijarto, Dr. Darmin Vinsensius (ahli)
- 4 *Agung Y. Achmad*, *Lingua Franca*, *Majalah Tempo*, 10 Mei 2010



Belajar dari Amerika Latin untuk Menangani Masa Lalu

Oleh Ari Yurino

(Staf Pelaksana Program Bidang Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

Mandegnya berbagai upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia menunjukkan bahwa untuk menangani persoalan masa lalu bagi pemerintahan setelah masa kediktatoran memang tidak mudah. Upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan dalam menghadapi kekerasan masa lalu di masa transisi dari pemerintahan otoritarian ke sebuah demokrasi harus menghadapi beberapa tantangan yang serius, antara lain sistem peradilan yang korup dan tidak efisien serta keengganan pemimpin baru untuk menghadapi elemen (unsur dari kekuatan) dari otoritas lama (penguasa yang lama). Kondisi ini semakin diperparah dengan belum kuatnya legitimasi pemerintahan baru, perdamaian yang rapuh, institusi dan infrastruktur yang lemah dan korup, adanya budaya impunitas dan lain sebagainya.

Walau masih muda dan relatif lemah, pemerintahan demokrasi baru tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, maupun membangun sebuah negara dan sistem pemerintahan demokratis yang memberikan keadilan untuk semua. Untuk mencapai rekonsiliasi dan kesatuan nasional misalnya, dari satu sisi masalah masa lalu harus diselesaikan dengan tuntas supaya negara dan bangsa bisa maju ke depan.

Namun dari sisi lain, elemen dari otoritas lama dimana sebagian masih berpengaruh tetap harus dilibatkan dalam proses rekonsiliasi, dan adanya kemungkinan bahwa demokrasi baru diancam oleh pihak otoritas lama harus dihindari. Ini menunjukkan bahwa kalau pun telah diputuskan perlunya sebuah komisi kebenaran, pencakupan mandatnya dan efektivitas kerjanya juga sangat tergantung kekuatan dan resistensi elemen-elemen lama itu.

Priscilla B. Hayner secara baik merangkum beberapa fenomena yang terjadi di beberapa negara yang muncul setelah kebangkrutan kediktatoran:

“Sebuah negara bisa memiliki sejumlah sasaran dalam usahanya menyikapi pelanggaran-pelanggaran di masa lalu: untuk menghukum para pelaku, menemukan kebenaran, memberikan ganti rugi, menghormati para korban dan mencegah pelanggaran di masa depan. Bisa juga terdapat tujuan lainnya, seperti

mendorong rekonsiliasi nasional dan mengurangi konflik tentang masa lalu atau menunjukkan perhatian pemerintahan baru terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan dukungan masyarakat internasional. Demikian juga, terdapat berbagai mekanisme atas kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut: melakukan pengadilan di pengadilan domestik atau internasional; menurunkan para pelaku kejahatan dari jabatannya di pemerintahan atau militer; membentuk komisi penyidikan; memberikan akses individual ke dokumen-dokumen keamanan negara; memberikan ganti rugi kepada para korban; membangun monumen; atau melakukan reformasi terhadap militer, polisi atau sistem pengadilan”.¹

Berbagai sasaran tersebut, di beberapa negara, sering kali diusahakan melalui proses penyidikan dan pengakuan kebenaran sepenuhnya mengenai pelanggaran di masa lalu. Pemerintahan transisional di sejumlah negara pada akhirnya semakin beralih ke pencarian kebenaran resmi sebagai komponen utama dalam usaha menyikapi pelanggaran di masa lalu karena adanya batasan jangkauan peradilan dan kesadaran bahwa pengadilan yang berhasil pun tidak menyelesaikan konflik dan penderitaan akibat pelanggaran di masa lalu. Maka dari itu sejak tahun 1980-an muncul sebuah mekanisme baru untuk menghadapi dan menyelesaikan pelanggaran di masa lalu, yang kemudian dikenal dengan sebutan Komisi Kebenaran.

Priscilla B. Hayner menyebutkan bahwa komisi kebenaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) komisi kebenaran berfokus pada masa lalu; 2) mereka menyidik pola-pola pelanggaran selama suatu jangka waktu, bukan peristiwa spesifik; 3) sebuah komisi kebenaran bersifat sementara, biasanya bekerja selama enam bulan hingga dua tahun, dan menyelesaikan tugas mereka dengan memberikan laporan; dan 4) komisi kebenaran secara resmi dibentuk, disepakati dan diberi kekuasaan oleh negara (dan kadang-kadang juga oleh oposisi bersenjata sebagai bagian kesepakatan damai).²

Lahirnya Komisi Kebenaran tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi peradilan dalam pencarian keadilan dan akuntabilitas, melainkan dimaksudkan untuk melengkapi segala aspek

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu termasuk pencarian keadilan, penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, perubahan hukum dan institusi, pemulihan, rekonsiliasi, pematahan budaya impunitas dan lain sebagainya.

Walaupun bentuk dan mandat lahirnya Komisi sangat bergantung pada konteks pelanggaran masa lalu serta konteks masa transisinya sendiri, namun pada dasarnya komisi-komisi kebenaran di berbagai negara tersebut memiliki empat tujuan, yaitu:

1. Memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi dengan melakukan catatan imparisial tentang masa lalu;
2. Memberikan ruangan resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan;
3. Memberikan rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan (*non-recurrence principle*);
4. Menentukan siapa yang bertanggungjawab dan memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan mematahkan budaya impunitas.

Dari berbagai upaya penanganan kejahatan di masa lalu di dunia, negara-negara di kawasan Amerika Selatan menjadi cukup penting karena merupakan inisiatif utama untuk melawan transisi yang terlalu kompromis dan menarik perhatian publik yang signifikan. Argentina, misalnya, bisa dianggap sebagai salah satu negara yang pemerintahannya paling ambisius dalam menangani kejahatan di masa lalu. Selain itu, kita juga bisa berkaca pada penanganan kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Selatan lainnya.

Memandang Masa Depan: Kemauan Politik dan Mandat Komisi

Tujuan terpenting dari semua komisi kebenaran di Amerika Selatan adalah untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan yang serupa dan pelanggaran HAM lebih lanjut di masa depan. Sebuah komisi bisa mencapai tujuan tersebut dengan mematahkan siklus pembalasan dendam dan kebencian antara pihak-pihak yang dahulunya bermusuhan, dan berusaha menumbuhkan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertentangan. Untuk itu, biasanya hampir semua komisi kebenaran memberikan saran untuk diadakannya reformasi militer, kepolisian, sistem peradilan dan politik untuk mencegah pelanggaran dan memperkuat mekanisme terhadap pelanggaran, bila tetap terjadi.

Kedua tujuan tersebut – memajukan rekonsiliasi dan mendorong reformasi institusional – merupakan tantangan yang berat bagi komisi-komisi kebenaran selama ini. Banyak komisi

kebenaran di beberapa negara belum berhasil mencapai tujuan ini, walaupun di sisi lain, telah ada beberapa kontribusi penting yang diberikan oleh komisi kebenaran. Kedua tujuan tersebut memang tergantung dari sejumlah aktor dan elemen luar, seperti kemauan politik, inisiatif kepresidenan atau parlementer, dan kesiapan pada tingkat masyarakat dan perorangan untuk berubah. Sehingga komisi kebenaran tidak akan pernah berhasil mencapai tujuannya, jika tidak didukung oleh pihak-pihak lainnya.

Sebagian besar komisi kebenaran di Amerika Selatan dibentuk melalui keputusan presiden. Presiden menunjuk dan memberikan mandat kepada komisi tanpa harus membicarakannya terlebih dahulu dengan pihak lain (legislatif), selain dengan sekelompok kecil penasihat. Jalan ini diambil karena keputusan presiden dapat menetapkan komisi kebenaran dengan segera dan menghindari pertikaian politik dalam badan legislatif yang lemah dan terbelah.

Di Argentina dan Chili, misalnya, presiden sipil yang baru diangkat memutuskan bahwa proses pengesahan RUU melalui parlemen akan membutuhkan lebih banyak waktu atau kompromi politik. Sehingga salah satu langkah resmi pertama mereka adalah membentuk komisi secara independen dengan memanfaatkan dukungan yang mereka dapatkan dari masyarakat terhadap pemerintahan sipil yang baru tersebut.

Sementara di El Salvador dan Guatemala, komisi kebenaran dibentuk melalui kesepakatan damai. Di El Salvador, dalam perundingan perdamaian ditentukanlah mandat dan dukungan serta tanda tangan dari pihak-pihak yang berdamai, bahkan sebelum dunia luar tahu bahwa ada pembicaraan tentang komisi kebenaran. Sebaliknya di Guatemala, kelompok korban yang sudah sejak dini diorganisir untuk membentuk komisi kebenaran berkontribusi besar terhadap pembentukan komisi kebenaran tersebut dengan melakukan penekanan kepada pemerintah dan dunia internasional. Komisi kebenaran di El Salvador dan Guatemala ditangani oleh PBB dan anggotanya ditunjuk oleh PBB, namun bekerja secara independen.³

Walaupun pembentukan komisi kebenaran di beberapa negara kawasan Amerika Selatan disponsori oleh berbagai macam inisiatif lembaga, namun yang pasti bahwa pembentukan komisi kebenaran tersebut didasari oleh keinginan untuk belajar dari masa lalu agar dapat mencegah terjadinya kembali peristiwa serupa di kemudian hari. Untuk itu, kemauan politik dari pemerintahan baru dan solidnya gerakan masyarakat sipil di Amerika Selatan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Komisi Kebenaran itu sendiri menjalankan tugasnya dengan memenuhi arahan yang diberikan kepadanya dalam mandat tertulis, sebagai dasar pendiriannya. Mandat beberapa komisi di masa lalu secara eksplisit menjelaskan pelanggaran

yang harus dicatat dan diselidiki, namun komisi yang lainnya hanya memberikan arahan umum mengenai jenis pelanggaran yang harus diselidiki dan kasus mana saja yang harus diliput dalam penyelidikannya. Arahan-arahan ini yang biasanya disusun melalui keputusan presiden, legislasi nasional atau sebagai bagian dari kesepakatan damai. Arahan-arahan atau mandat tersebut yang menggambaran kekuatan komisi, membatasi atau memperkuat jangkauan penyelidikannya, dan menentukan lingkup waktu, subyek dan geografi penyelidikan komisi tersebut, dan mendefinisikan yang akan didokumentasikan.

Namun kadang kala, bagi beberapa komisi malah menemukan keterbatasannya untuk melihat hanya sebagian pelanggaran yang sudah terjadi jika garis besar kebenaran sudah ditentukan secara amat jelas dan spesifik. Sebagai contoh, komisi kebenaran di Argentina hanya bertugas untuk meneliti penghilangan paksa yang terjadi di masa lalu. Pembatasan eksplisit ini berisiko untuk mengabaikan sebagian besar kebenaran. Komisi kebenaran di Cili meneliti penghilangan paksa, eksekusi, penyiksaan yang berakibat pada kematian, penculikan politis dan usaha penghilangan nyawa oleh penduduk sipil untuk tujuan politis. Namun mandatnya tidak memungkinkan komisi menyelidiki penyiksaan yang tidak berakibat pada kematian.⁴ Hal ini menyebabkan jumlah korban relatif rendah dan banyak dikritik oleh pengamat hak asasi internasional.

Bagi komisi-komisi yang memiliki mandat yang lebih fleksibel, suatu gambaran kebenaran yang lebih luas bisa muncul. Mandat bagi komisi kebenaran di El Salvador relatif terbuka, yang menyatakan bahwa komisi harus membuat laporan “tindakan kekerasan yang serius ... yang akibatnya pada masyarakat mendatangkan tuntutan bahwa masyarakat wajib mengetahuinya”.⁵ Karena mandat yang relatif terbuka tersebut, komisi memutuskan untuk mengumpulkan kesaksian dari ribuan korban, menyimpulkan pola kekerasan keseluruhan, dan melaporkan 30 kasus secara mendalam, yang semuanya jauh lebih mendalam daripada yang semula diinginkan para pemberi mandat. Kasus-kasus yang dipilih untuk diselidiki secara mendalam diinginkan sebagai perwakilan korban, pelaku dan jenis pelanggaran yang lazim dalam 12 tahun perang saudara.

Mandat sebuah komisi memiliki berbagai komponen mengenai pencakupan investigasi, misalnya jenis pelanggaran, jangka waktu investigasi dan pencakupan geografis. Mandat komisi juga mengatur tentang kekuatan hukum dalam menjalankan tugasnya, sebutan atau pengumuman nama pelaku, akses ke data dan bahan resmi negara/militer, tujuan pencakupan laporan dan rekomendasi, kejelasan operasional dari mandatnya (*Operational clarity of mandate*) dan fleksibilitas mandat.

Pola kekerasan dan penindasan maupun konteks transisi mempengaruhi kebutuhan dalam

bentuk dan mandat sebuah komisi kebenaran. Menurut Daan Bronkhorst, ada empat jenis konteks kekerasan dan penindasan yang memungkinkan pembentukan sebuah komisi kebenaran dalam rangka melengkapi proses pengadilan. Keempat konteks pelanggaran itu adalah *sharp*, *blunt* (tumpul), *total*, dan *chaotic*.⁶ Dalam konteks penindasan ‘sharp’,⁷ para pelaku dan pelanggaran serta pola atau modusnya lebih mudah diidentifikasi. Misalnya saja pemimpin sebuah *coup d’etat* dan mereka yang memerintahkan pembunuhan massal, para penyiksa dan penculik. Dalam konteks ini, tanggungjawab dan akuntabilitas lebih mudah untuk ditentukan dan lebih memungkinkan sebuah mandat komisi melakukan catatan resmi tentang semua pelanggaran serta mengajukan laporannya ke pengadilan untuk memproses para pelaku yang diidentifikasi.

Contoh kasus seperti ini adalah Argentina dan Cili dimana laporan akhir komisi kebenaran diajukan ke pengadilan dan merekomendasi beberapa petinggi militer untuk disidangkan. Disamping itu, pola penindasan ‘sharp’ dalam konteks Argentina dan Cili dimana pembunuhan dan penghilangan paksa menjadi modus utama untuk meneror dan mengeliminir perlawanan, ternyata sangat mempengaruhi pencakupan investigasi jenis pelanggaran HAM.

Adapun akuntabilitas dan tanggungjawab penindasan yang bersifat ‘blunt’ lebih sulit diidentifikasi karena meliputi tanggungjawab massal sebuah partai dan anggotanya. Hal ini mengingatkan para elite dan para hakim yang dipilih khusus dan yang ikut terlibat membiarkan pelanggaran dan cacat hukum terus terjadi. Dengan demikian, kerja sebuah komisi dari sistem ‘blunt’ ini lebih besar tantangannya dibandingkan sistem ‘sharp.’ Konteks penindasan ‘total’ atau ‘chaos’ biasanya diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian, perang atau gencangan senjata. Ini terjadi karena besarnya kemungkinan pengaruh politik masing-masing pihak dimana tanggungjawab pelanggaran cenderung menjadi ‘pertimbangan’ atas kepentingan kondisi politik yang masih belum stabil.

Namun begitu, tidak hanya konteks pelanggaran yang menentukan mandat dan hasil sebuah komisi kebenaran. Dalam konteks transisi yang dinegosiasikan, lebih sulit untuk mengajukan dan meneruskan hasil investigasi ke pengadilan. Misalnya di Cili, dimana Pinochet mengundurkan diri sebagai pemimpin negara, namun tetap mempertahankan diri sebagai seorang senator seumur hidup (sebuah jabatan yang memiliki imunitas dari tuntutan hukum) maupun dalam mengeluarkan sebuah dekrit yang memberikan amnesti kepada dirinya dan petinggi-petinggi militer yang lain. Komisi kebenaran Guatemala dalam masa transisinya juga membuat kesepakatan perdamaian, memakai klausul amnesti, walaupun bukan untuk jenis pelanggaran dimana menurut hukum internasional pelanggaran-pelanggaran

tersebut wajib diselesaikan di tingkat pengadilan, baik nasional maupun internasional.

Mandat berbagai komisi-komisi kebenaran secara eksplisit didasarkan kepada atau diarahkan untuk melakukan analisis dan rekomendasi agar terjadi jaminan pelanggaran tidak terulang lagi di masa depan (*non-recurrence principle*). Komisi kebenaran hampir semuanya memberikan mandat kepada komisi untuk menjamin ketidakberulangan terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu.⁸

Berhubungan erat dengan kepentingan *non-recurrence* tersebut adalah adanya kebutuhan gambaran konteks historis serta analisis tentang penyebab sosio-politik pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi. Konteks dan penyebab pelanggaran tersebut diperdalam dengan deskripsi dan analisis tentang jenis, sifat, proses dan modus operandi pelanggaran HAM serta identitas pelaku – tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai organisasi atau institusi.⁹

Untuk berbagai kebutuhan tersebut, komisi-komisi kebenaran tersebut juga ditugaskan untuk mengetahui data tentang siapa dan jumlah korban – tidak hanya nama individu, tetapi etnis atau suku tertentu, organisasi politik, agama, perempuan dan yang lainnya – yang dijadikan sasaran pelanggaran yang meluas dan terencana. Untuk mendata pada korban tersebut, kontribusi dari organisasi masyarakat sipil menjadi penting. Di Guatemala misalnya, laporan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah organisasi gereja, *REHMI Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado* (Kantor Hak Asasi Manusia Keuskupan Agung) telah sangat membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala. Laporan penyelidikan *REHMI* kemudian dikonfirmasi oleh laporan resmi, “*Ingatan tentang Kebisuan*” (*The Memory of Silence*).¹⁰

Secara umum, beberapa komisi kebenaran di Amerika Selatan memiliki kesamaan mandat. Pada umumnya, komisi-komisi kebenaran di Amerika Selatan menuju pencapaian atas beberapa hal:

1. Memiliki *non-recurrence principle*;
2. Butuhnya analisis konteks sejarah dan latar belakang pelanggaran;
3. Penyebab sosio-politik pelanggaran;
4. Konteks, sifat, proses dan modus operandi pelanggaran;
5. Identifikasi pelaku institusional, organisasional (tidak semua komisi kebenaran sebutkan nama pelaku secara individu dalam laporannya)
6. Identifikasi korban – tidak hanya nama dan jumlah, tapi sebagai anggota kelompok yang menjadi sasaran;
7. Memahami rekonsiliasi sebagai proses, bukan tujuan akhir dari komisi;
8. Melihat kebutuhan akan pentingnya rehabilitasi, restitusi, reparasi dan kompensasi;

9. Pentingnya sebuah laporan akhir dan rekomendasi kualitatif yang berdasarkan temuan dan analisisnya menuju masa depan yang lebih adil dan demokratis serta pentingnya laporan disebarluaskan untuk umum.

Makna Rekonsiliasi

Rekonsiliasi seringkali dicantumkan sebagai sasaran dalam proses perdamaian nasional, namun sering kali tidak jelas apa yang diartikan dengan istilah tersebut. Dalam konteks konflik atau kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai “mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dahulunya bermusuhan”.¹¹ Seringkali terdapat anggapan bahwa megetahui kebenaran tentang masa lalu merupakan syarat mutlak untuk terjadinya rekonsiliasi. Namun pada kenyataannya, tidak semua komisi kebenaran di Amerika Selatan memiliki atau dapat tujuan ini. Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi di Cili menemukan bahwa tujuan tersebut sangat sulit untuk dicapai.

Harus ada perbedaan yang jelas antara rekonsiliasi individual dan rekonsiliasi nasional atau politik. Kekuatan proses komisi kebenaran adalah untuk mendorong rekonsiliasi pada tingkat nasional atau politik. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban resmi dan kesimpulan tentang fakta-fakta dari komisi kebenaran, memungkinkan pihak-pihak yang bertentangan untuk berdebat dan memerintah secara bersama-sama tanpa konflik laten dan kepahitan tentang kebohongan di masa lalu. Namun rekonsiliasi di tingkat nasional belum tentu seperti yang diharapkan oleh kalangan masyarakat atau individual.


Priscilla B. Hayner menemukan bahwa pada tahun 1996, lima tahun setelah Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi menyelesaikan kerjanya, banyak warga Cili yang menggambarkan hubungan personal mereka masih tegang akibat hal-hal yang terjadi di masa lalu. Sementara di sisi lain, pemerintahan Cili ketika itu telah menyatakan bahwa rekonsiliasi nasional telah berhasil dicapai. Ketegangan tersebut disebabkan antara lain karena antara mantan korban dan pendukung rezim Augusto Pinochet, hidup bertetangga dan bekerja bersama. Ada kesepakatan yang tersirat di antara mereka untuk tidak membicarakan masa lalu atau perbedaan pandangan mereka yang signifikan. Jika muncul isu-isu tentang masa lalu, maka yang timbul adalah perasaan tidak nyaman di antara keduanya.¹² Hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya konsensus mengenai fakta-fakta mendasar tentang apa yang telah terjadi di masa lalu.

Sementara di Argentina, kata ‘rekonsiliasi’ sepertinya tidak memiliki arti yang signifikan. Berdasarkan wawancara kepada Juan Mendez, mantan penasihat hukum Human Rights Watch dan

mantan direktur Institut Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, yang dilakukan oleh Priscilla B. Hayner, Juan Mendez mengungkapkan bahwa rekonsiliasi di Argentina diartikan oleh mereka yang ingin agar tidak ada hal-hal yang dilakukan untuk menyikapi masa lalu. Sementara rekonsiliasi dipahami oleh para korban sebagai perdamaian dengan para penyiksa sehingga para penyiksa tidak perlu mengatakan apa-apa.¹³

Ketika Presiden Carlos Menem memberikan pengampunan di tahun 1990 kepada para pemimpin militer yang pada waktu itu sedang dipenjarakan atas kejahatan mereka di bawah rezim militer, puluhan ribu rakyat Argentina secara spontan turun ke jalan untuk melakukan penolakan pengampunan tersebut. Human Rights Watch pun merespon pengampunan tersebut dengan menyatakan:

Akan lebih mudah menerima alasan rekonsiliasi, bila ada tanda-tanda serius bahwa militer benar-benar menyesali perannya dalam 'peran kotor', dan bersedia mencapai rekonsiliasi dengan para korban mereka. Bahkan, yang terjadi adalah sebaliknya: militer melihat pengampunan tersebut sebagai satu langkah ke arah pengakuan terhadap 'kemenangan mereka dalam menghancurkan subversi'.

Pada hari pembebasannya, Videla [mantan presiden pertama rezim militer] mengirimkan surat terbuka ke pimpinan tertinggi militer yang menyatakan bahwa angkatan darat telah dituduh melakukan kejahatan yang tidak ia lakukan dan layak mendapatkan permintaan maaf dari masyarakat.¹⁴ 

Keterangan

1. Priscilla B. Hayner, *Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan*, terj. Team Penerjemah Elsam (Jakarta: ELSAM, 2005) hal. 24
2. *Ibid.* hal 28
3. *Ibid.* hal 368-370
4. Executive Branch Supreme Decree No. 355, dicetak ulang dalam Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation, hal. 6 seperti yang dikutip oleh Priscilla B. Hayner, *Ibid.* hal. 125
5. *From Madness to Hope: Report of the Commission on the Truth for El Salvador*, hal. 18 seperti yang dikutip oleh Priscilla B. Hayner, *Ibid.*
6. Daan Bronkhorst, "Part I: Truth commissions; Truth and Justice," <http://www.amnesty.nl/part-i-truth-commissions-truth-and-justice-june-2006-daan-bronkhorst> (akses 2 Maret 2012)
7. Pola penindasan dalam bentuk 'sharp' ini banyak dilakukan oleh rezim di Amerika Latin pada tahun 1970-an dan 1980-an, yaitu sistem pelanggaran HAM yang difokuskan kepada kelompok dan individu tertentu, misalnya organisasi sayap kiri, kepemimpinan serikat buruh dan aktivis HAM. Anggota kelompok ini menjadi sasaran penahanan dan penculikan, penyiksaan, pembunuhan atau penghilangan paksa. Di beberapa negara pola ini diteruskan bertahun-tahun secara meluas, misalnya Argentina, Cili dan Peru.
8. Komisi Untuk Orang Hilang Argentina salah satu mandatnya adalah supaya pelanggaran tidak terulang, demikian pula dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili yang salah satu tujuan komisinya adanya memberikan rekomendasi tentang perubahan institusi dan reformasi hukum yang dibutuhkan untuk menjamin tidak terulang. Komisi Kebenaran El Salvador juga dimandatkan secara khusus untuk memberikan rekomendasi perubahan dan reformasi hukum, politik dan institusi atas kepentingan pencegahan terulangnya pelanggaran (non-recurrence) dan untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional. Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Keadilan Haiti dimandatkan untuk memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum dan institusi supaya pelanggaran tidak terulang serta memberikan rekomendasi untuk pemberantasan impunitas dan pencegahan munculnya kelompok bersenjata. Komisi Kebenaran Peru salah satu tujuannya adalah adanya reformasi dan perubahan institusi, hukum, pendidikan dan lainnya atas kepentingan pelanggaran tidak terulang, termasuk perubahan hukum, politik dan administrasi.
9. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile mempunyai mandat untuk memberikan gambaran selengkap mungkin tentang sistematisnya tindakan represif, termasuk sejarah dan konteks politik. Laporan Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala Untuk melakukan klarifikasi pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata mengakibatkan bangsa Guatemala menderita secara objektif dan imparial. Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Keadilan Haiti Menyelidiki kelompok milisi dan kelompok bersenjata lain secara khusus dan mengidentifikasi dalang, pelaku dan pendukung pelanggaran HAM. Komisi Kebenaran Peru dimandatkan untuk melakukan penyelidikan tentang proses, konteks dan tanggungjawab pelanggaran HAM yang dilakukan antara bulan Mei 1980 dan bulan November 2000 dan didasarkan kepada tiga prinsip atau kebutuhan dasar yaitu Rekonsiliasi Nasional, Supremasi Hukum dan Demokratisasi.
10. Ruti G. Teitel, *Keadilan Transisional, Sebuah Tinjauan Komprehensif*, terj. Tim Penerjemah Elsam (Jakarta: ELSAM, 2004), hal. 166
11. Louis Kriesberg, "Paths to Varieties of Internasional-Communal Reconciliation," (Makalah dipresentasikan di the Seventeenth General Conference of the International Peace Research Association, Durban, South Africa, 22-26 Juni, 1998) seperti dikutip oleh Priscilla B. Hayner, *Op.Cit.*, hal. 264.
12. Priscilla B. Hayner, *Ibid.*, hal. 272-273
13. *Ibid.*, hal. 275
14. *Ibid.*, hal. 275-276



Melawan Kriminalisasi a la 'Agrarische Wet Baru'

Oleh Melly Setyawati

(Staf Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik HuMa)

Beberapa tahun terakhir angka konflik agraria mengalami kenaikan sangat tajam. Hampir setiap hari melalui media massa dapat kita simak konflik yang melibatkan masyarakat, perusahaan, maupun mobilisasi aparat. Terkadang sebuah konflik diwarnai kekerasan yang tak terhindarkan. Aparat mengejar-ngejar masyarakat, mereka berteriak keras dengan menenteng senjata dan dengan gampangya memuntahkan peluru ke arah masyarakat. Pembantaian demi pembantaian oleh aparat seringkali berujung pada kematian, seperti di Mesuji, Lampung.

Potret konflik agraria tidak hanya yang berlangsung secara manifes di lapangan. Buku ini menunjukkan bahwa problem utama konflik justru lahir melalui perangkat aturan yang diterapkan secara paksa dengan menempatkan negara sebagai aktor utama. Tanah-tanah masyarakat yang telah ditempati secara turun-temurun dirampas negara dengan dasar UU atau aturan hukum lainnya.

Dualitas kebijakan agraria terjadi sejak masa kolonial Belanda, tepatnya akhir abad ke-19 dan nuansanya masih berlangsung hingga sekarang. Pada tahun 1870 Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan *Agraris(ch)e Wet* yang mengatur tentang hak kepemilikan (*eigendom*) tanah yang *ipso jure* serta hubungan kerja *onderneming* (Wignyosoebroto; 2012).

Ipsa jure berarti pengakuan secara hukum yang dibuktikan dengan adanya surat sertifikasi kepemilikan tanah, sedangkan masyarakat hukum adat hanya memiliki *ipso facto*, berdasarkan penguasaan faktual. Sebab fakta menunjukkan bahwa mereka memang menghuni kawasan perkebunan secara turun temurun, bahkan sebelum Pemerintah Hindia Belanda datang.

Namun tidak demikian dengan Pemerintah Hindia Belanda. Kolonial Belanda memberlakukan azas *domein verklaring* yang menjadikannya semua tanah telantar (*backa*, tidak bersertifikat) itu, selain tanah milik, dianggap sebagai tanah negara. Padahal sistem pengelolaan tanah oleh masyarakat beragam. Dengan penerapan kebijakan *domein verklaring* oleh kolonial,

masyarakat pun mengalami kepedihan ganda. Selain harus mengalami eksploitasi sebagai buruh cuma-cuma lewat kebijakan *culturstelsel* sebelumnya, tanah mereka juga rampas secara sistematis.

Kondisi ini kemudian memunculkan kepekaan para elite bangsa dalam merespon perampasan hak penguasaan dan pengelolaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 kemudian lahir dan menekankan upaya *landreform* (Mary dkk, 2007). Menurut salah seorang saksi dalam persidangan pengujian materi UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi, Afrizal


¹, UUPA tersebut mengakui tanah ulayat dan sekaligus mengakui penggunaan hukum adat dalam pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat.

Akan tetapi, di pihak lain, UUPA turut melegitimasi negaraisasi tanah ulayat yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Menurut pemerintah Indonesia, tanah yang telah dikuasai oleh seseorang dengan hak yang telah diberikan oleh pemerintah kolonial, seperti hak *erfpacht*, ditetapkan sebagai tanah negara. Benturan kepentingan antara masyarakat hukum adat dan negara

telah menjadi konflik konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (lihat hal 114).

Rezim Orde Baru menerapkan politik pembangunan ekonomi² berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi, prokapital sehingga menempatkan tanah sebagai komoditas. Akumulasi penguasaan tanah oleh sekelompok masyarakat elite maupun perusahaan perkebunan skala besar terjadi dimana-mana. Ketentuan hukum atas tanah versi Orde Baru disektoralkan. Ia menjadi alat untuk menindas masyarakat yang lemah, dan itu bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi untuk kemakmuran bersama (hal 263).

Dampak sosial dari struktur penguasaan lahan yang timpang, yakni (1) dapat memunculkan berbagai konflik dan sengketa tanah antar masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks ini, terjadi persekongkolan antara negara



dengan perusahaan untuk berhadapan langsung *vis a vis* dengan masyarakat adat; (2) memunculkan persoalan buruh perkebunan dimana banyak buruh diperlakukan tidak layak; (3) hilangnya unsur budaya kebersamaan, karena biasanya masyarakat adat selalu merayakan pesta panen padi secara bersama, namun saat ini sawah-sawah mereka berganti ladang perkebunan kelapa sawit; (4) Implikasi paling sering terjadi adalah kriminalisasi akibat dari hukum yang berpihak pada kepentingan pemilik modal dan segolongan masyarakat dengan mengatasnamakan kepentingan negara.

Buku ini turut mengungkap bentuk – bentuk kriminalisasi terhadap petani akibat *reclaiming*. Di Pekalongan, awalnya Polisi memanggil petani menjadi saksi pengrusakan asset PTPN IX Jatilogo (Pekalongan), namun kemudian Polisi menjadikannya tersangka dengan tuduhan Pasal 47 *juncto (jo)* Pasal 21 UU Perkebunan. Begitu pula di Blitar, serta yang terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat hukum adat berang karena perusahaan telah merampas wilayah adat untuk menjadi perkebunan sawit. Mereka mendapatkan tuduhan yang sama. Di Sanggau, Kalimantan Barat, petani mengalami kekerasan saat proses penangkapan. Polisi menabrak dan melakukan kekerasan pada petani tersebut. Polisi menuduh petani tersebut telah merusak barang perusahaan PT Bangun Nusa Mandiri, dengan tuduhan Pasal 170 KUHP *jo* Pasal 21 UU Perkebunan.

Memang buku ini lebih banyak mengelaborasi proses kriminalisasi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. Buku ini lahir dari serangkaian upaya melawan kriminalisasi yang dilegitimasi oleh UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Ketentuan kriminalisasi itu semula berada dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan. Kedua pasal inilah yang digugat oleh empat petani dan pengacara publik yang aktif melakukan advokasi melawan kriminalisasi masyarakat—termasuk ketiga penulis buku ini—ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 21 menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.*” Prof. Eddy Hiariej mengatakan ketentuan tersebut sumir sehingga ketidakjelasan tersebut menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Selain itu berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis Eddy menganggap Pasal 21 dan Pasal 47 Ayat (2) *contradiction interminis* karena perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 itu hanya mengatur perbuatan kesengajaan saja tetapi Pasal 47 Ayat (2) memuat perbuatan kelalaian. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berikut bunyi Pasal 47:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Implikasi ketidakjelasan tersebutlah yang menimbulkan konflik, masyarakat meresponnya dengan reaksi kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian (Hermansyah; 2011),³ kekerasan merupakan bentuk tindakan komunikasi masyarakat hukum adat untuk menyatakan hak mereka yang telah dirampas. Namun negara tidak meresponnya dengan baik, justru membalas dengan kekerasan yang membabi buta dengan mengerahkan seluruh alat – alatnya. Pantas bila petani menggugat dua pasal tersebut dan akhirnya mereka-pun meraih kemenangan di sisi hukum. Meski demikian, keadilan di tengah lokasi konflik masih terus diperjuangkan. [6]

Keterangan

- 1 Andi Muttaqien, dkk. *Wajah Baru Agrarische Wet*. ELSAM-Sawit Watch. 2012. Halaman 114.
- 2 Halaman 263., *ibid*. Melalui program REPELITA, Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- 3 Halaman 42., *ibid*. Hermansyah merupakan saksi ahli pada saat Judicial Review di MK, yang bernama lengkap DR. Hermansyah, S.H, M.Hum. berkenaan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 26 MEI 2011



**Kerangka Acuan
Konferensi dan Dialog Nasional
dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945**

NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH?

Hotel Bidakara, 9-10 Oktober 2012

Latar belakang

Cita-cita membangun negara hukum telah termuat dalam Penjelasan UUD 1945. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*maachtstaat*) menegaskan cita-cita bangsa tersebut. Melalui amendemen UUD 1945, beberapa ketentuan baru dalam UUD memperteguh cita-cita membangun negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Indonesia adalah negara hukum". Selain itu, dalam amendemen UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999 hingga 2002, sejumlah ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berhasil dimuat ke dalam UUD hasil amendemen tersebut.

Membangun negara hukum bagi Indonesia adalah mandat konstitusi. Meskipun demikian, Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa membangun negara hukum itu bukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek raksasa yang menguras tenaga. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upaya perubahan untuk mewujudkan negara hukumnya. Amendemen konstitusi, pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga-lembaga negara baru, pembenahan institusi dan aparat penegak hukum telah dilakukan.

Namun, keberhasilan membangun negara hukum tidak semata-mata diukur dari kemampuan memproduksi legislasi dan menciptakan atau merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Berbagai kasus hukum akhir-akhir ini menunjukkan bahwa upaya memberikan keadilan tersebut masih jauh dari harapan. Banyak kasus besar tidak terselesaikan secara tuntas seperti Kasus BLBI dan Bank Century. Pada sisi lain, penegakan hukum secara formal diterapkan terhadap kasus-kasus yang menimpa orang kecil seperti pencurian kakao, piring, dan sandal jepit. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memberikan kontribusi pada penurunan kelestarian lingkungan. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya berlangsung di banyak tempat. Berbagai kasus ini menunjukkan kepada

kita bagaimana hukum menjadi jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat nyamuk-nyamuk kecil namun rentan tercabik ketika dihadapkan dengan serangga besar dan kumbang.¹ Perkembangan hukum dan dinamika dalam penegakannya selama ini akhirnya mengantarkan kita pada pertanyaan: menuju ke mana arah pembangunan negara hukum di Indonesia? Setelah satu dasawarsa amendemen UUD 1945, seberapa jauh upaya membangun negara hukum di negara ini mendekati pada cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"?

Konferensi dan dialog nasional ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah bersama elemen bangsa untuk mencapai cita-cita mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia. [📍]

Peserta

- Peserta yang diharapkan terlibat dalam konferensi ini antara lain dosen, mahasiswa, peneliti, aktivis LSM, praktisi hukum dan perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum dan parlemen.
- Peserta terpilih akan diberikan beasiswa perjalanan dan akomodasi selama mengikuti konferensi.

Pendaftaran peserta konferensi dapat dilakukan secara online melalui website: <http://knh2012.epistema.or.id/>. Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Panitia Konferensi di Epistema Institute. Jl. Jati Mulya IV No. 23 Jakarta 12540. Email epistema@epistema.or.id. Telpon 021-78832167. Fax 021-7823957

Keterangan

- 1 Ungkapan hukum sebagai jaring laba-laba diungkapkan oleh Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7 SM: "Hukum itu adalah jaring laba-laba, ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orang-orang kaya. Bahkan oleh orang-orang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya".



PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga sepejuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus:

Ketua : Sandra Moniaga, SH.
Wakil Ketua : Ildhal Kasim, SH.
Sekretaris : Roichatul Aswidah, Msc.
Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai SH, LLM

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Rahanja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA

Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan, dan Plt Kepala Divisi Advokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH.
Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM (PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE;

Staf:

Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhanah Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup

Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519

E-mail : office@elsam.or.id, Web page: www.elsam.or.id